

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA PRIJEKNGABLAH**

**PERATURAN DESA PRIJEKNGABLAH
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PRIJEKNGABLAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA PRIJEKNGABLAH
TAHUN 2014**



KECAMATAN KARANGGENENG PEMERINTAH DESA PRIJEKNGABLAH

**PERATURAN DESA PRIJEKNGABLAH
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2014**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRIJEKNGABLAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRIJEKNGABLAH,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prijekngablak Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 6 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2014 .
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014
17. Peraturan Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Nomor : 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan ; Berita Acara BPD Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Prijekngablak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PRIJEKNGABLAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRIJEKNGABLAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prijekngablak Tahun Anggaran 2014 Sejumlah Rp. 846.675.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 846,675.000,-
b. Belanja	
* Langsung	Rp. 651.640.000,-
* Tidak Langsung	Rp. 195.035.000,-
c. Pembiayaan	
* Penerimaan	Rp. -
* Pengeluaran	Rp. -

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa Ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Prijekngablak
Pada Tanggal : 16 Maret 2014

KEPALA DESA PRIJEKNGABLAK



ALI AJIB ANAMSARI, SH.ST.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PRIJEKNGABLAH KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRIJEKNGABLAH
KECAMATAN KARANGGENENG
NOMOR :188/ /Kep/413.307.14.1 /2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PRIJEKNGABLAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRIJEKNGABLAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PRIJEKNGABLAH

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Prijekngablak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prijekngablak Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
 3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 5. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 6 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 10 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 /) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (embaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4)
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37) ;
17. Peraturan Desa Prijekngablak Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Prijekngablak Membahas Rancanangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prijekngablak tahun Anggaran 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARANA PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRIJEKNGABLAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prijekngablak Tahun anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta Kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Prijekngablak
Pada Tanggal : 16 Maret 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRIJEKNGABLAH
K E T U A


SUKLIMIN, S.Pd.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PRIJEKNGABLAH KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA PRIJEKNGABLAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PRIJEKNGABLAH TAHUN ANGGARAN 2014**

NOMOR : 027/ /413.307.14.1/2014

Pada hari ini Minggu Tanggal Enam Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan menindaklanjuti usulan Kepala Desa Prijekngablak Perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prijekngablak Tahun Anggaran 2014, Badan Permasyarakatan Desa Prijekngablak mengadakan Rapat membahas Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Prijekngablak menyatakan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai Pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Prijekngablak

1. SUKIMIN, S.Pd
Ketua
2. MACHIN
Wakil Ketua
3. SUWARJI, S.Ag
Sekretaris
4. RUSLAN
Anggota
5. KHOIRUL HUDA
Anggota
6. MUHANAM
Anggota
7. ALI IMRON
Anggota
8. KHUSEN
Anggota
9. MOH. ANSORI
Anggota



Lampiran I : Perdes Prijekngablak
 Nomor : 3 Tahun 2014
 Tanggal : 16 Maret 2014
 Perihal : APBDES

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA PRIJEKNGABLAH KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN**

No	Uraian	Tahun Sebelumnya (Rp)	Tahun Berjalan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	6.660.000,-	5.300.000,-	
1.1.1.1	UED-SP	750.000,-	750.000,-	
1.1.1.2	HIPPAM	2.000.000,-	2.000.000,-	
1.1.1.3	UPK	750.000,-	750.000,-	
1.1.1.4	LISTRIK	2.160.000,-	1.800.000,-	
1.1.1.5	Hasil Usaha Kopwan	500.000,-	-	
1.1.1.6	Hasil Usaha PKK	500.000,-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	51.250.000,-	82.800.000,-	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	14.000.000,-	21.000.000,-	
1.1.2.1.2	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	12.250.000,-	14.000.000,-	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Perangkat Desa	23.250.000,-	46.500.000,-	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	1.750.000,-	1.300.000,-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	31.000.000,-	50.100.000,-	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	12.000.000,-	12.000.000,-	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	6.000.000,-	7.500.000,-	
1.1.3.3	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Saluran Air + Lingkungan	4.000.000,-	15.000.000,-	
1.1.3.4	Swadaya Penunjang PNPM-MP	9.000.000,-	15.600.000,-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	-	-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	5.800.000,-	18.925.000,-	
1.1.5.1	Leges Perijinan	250.000,-	300.000,-	
1.1.5.2	Leges Surat Menyurat	1.250.000,-	1.250.000,-	
1.1.5.3	Leges Jual beli tanah	2.000.000,-	2.500.000,-	
1.1.5.4	Leges Nikah/Talak Cerai (NTCR)	500.000,-	500.000,-	
1.1.5.5	Leges Mendirikan Rumah	300.000,-	300.000,-	
1.1.5.6	Pungutan usaha	500.000,-	1.000.000,-	
1.1.5.7	Sewa molen	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.1.5.8	Administrasi dari Prona	-	12.075.000,-	
1.2	Bagi Hasil Pajak	-	-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah	60.500.000,-	60.500.000,-	
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	Bansun	16.500.000,-	16.500.000,-	
1.4.3	Bantuan Rt	2.500.000,-	2.500.000,-	

1	2	3	4	5
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah pusat , Propinsi,Kabupaten,dan Desa Lainnya	-	-	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat		114.000.000,-	
1.5.1.1	Pembangunan Jalan / Jembatan (PNPM- MP)	300.000.000,-	84.000.000,-	
1.5.1.2	SPP		30.000.000,-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	105.000.000,-	
1.5.2.1	Masjid	-	25.000.000,-	
1.5.2.2	Plengsengan	-	80.000.000,-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten :	129.250.000,-	285.050.000,-	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	10.200.000,-	12.600.000,-	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	62.400.000,-	76.800.000,-	
1.5.3.3	Tunjangan BPD	4.650.000,-	4.650.000,-	
1.5.3.4	Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000,-	1.000.000,-	
1.5.3.5	Purna Bhakti BPD	4.500.000,-	90.000.000,-	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	6.000.000,-	50.000.000,-	
1.5.3.7	Pemb. Jalan Poros/Jembatan/Saluran Air Desa	40.000.000,-	50.000.000,-	
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000,-	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	-	-	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-	-	
1.6.4	Hibah dari Badan /Organisasi/Swasta	-	-	
1.6.5	Hibah Kelompok masyarakat/Perorangan	122.200.000,-	125.000.000,-	
1.6.5.1	PUAP	100.000.000,-	100.000.000,-	
1.6.5.2	S L P T T	22.200.000,-	-	
1.6.5.3	Hand Traktor	-	25.000.000,-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	29.889.500,-		
1.7.1	Sumbangan untuk pengisian Kepala Desa	23.500.000,-		
1.7.2	Sumbangan dari Pengusaha lainnya	6.389.500,-		
TOTAL JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		746.549.500,-	846.675.000,-	

No	Uraian	Tahun Sebelumnya (Rp)	Tahun Berjalan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
	B E L A N J A			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+ 2.1.2 + 2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	14.850.000,-	4500.000,-	
2.1.1.1	Honorarium BPD	3.000.000,-	4.500.000,-	
2.1.1.2	Honorarium Kader Gizi	500.000,-		
2.1.1.3	Honor Pengurus LPM	1.350.000,-		
2.1.1.4	Honorarium Pengisian Kepala Desa	10.000.000,-		
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	33.250.000,-	21.560.000,-	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kades Perangkat Desa	4.500.000,-	5.760.000,-	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas LPM	750.000,-	800.000,-	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas BPD	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.1.4	Kegiatan PNPM	-	5.000.000,-	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	4.000.000,-	5.000.000,-	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi	500.000,-	-	
2.1.2.1.7	Perjalanan luar Dinas/umum	2.500.000,-	4.000.000,-	
2.1.2.1.8	Biaya Pemilihan Kepala Desa	20.000.000,-	-	
2.1.2.2	Belanja Bahan/ Material	413.300.000,-	469.580.000,-	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.2.2.2	Foto Copy	500.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.000.000,-	1.500.000,-	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	300.000,-	180.000,-	
2.1.2.2.5	Biaya Pemeliharaan Motor Dinas Roda Dua	1.000.000,-	500.000,-	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan/Material ADD	32.050.000,-	32.050.000,-	ADD
2.1.2.2.7	Belanja Bahan/Material BANSUN	19.500.000,-	21.000.000,-	ADD
2.1.2.2.8	Belanja Material Jalan Poros Desa, Jembatan,Plensengan	44.000.000,-	100.000.000,-	
2.1.2.2.9	Belanja Material Jalan Poros Desa PNPM	309.000.000,-	99.600.000,-	PNPM
2.1.2.2.10	Kegiatan Perdes dan Keputusan Desa	1.650.000,-	750.000,-	
2.1.2.2.11	Biaya Profil	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.2.12	LPPD / LKPJ	300.000,-	500.000,-	
2.1.2.2.13	Operasioanal RT	2.500.000,-	-	
2.1.2.2.14	Belanja Material Jln Lingkungan	-	55.000.000,-	
2.1.2.2.15	Belanja Material Kantor Desa	-	50.000.000,-	
2.1.2.2.16	Belanja Material Masjid Dsn Prijek	-	25.000.000,-	
2.1.2.2.17	Belanja Material Plengsengan	-	80.000.000,-	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	6.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	6.000.000,-	1.000.000,-	
2.13	Belanja Modal	124.200.000,-	155.000.000,-	
2.1.3.1	Belanja modal Copiuter dan perlengkapannya	2.000.000,-	100.000.000,-	
2.1.3.2	PUAP	100.000.000,-	25.000.000,-	
2.1.3.3	S L P T T	22.200.000,-	30.000.000,-	PNPM

1	2	3	4	5
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades			
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bengkok Kepala Desa	29.200.000,-	33.600.000,-	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	10.200.000,-	12.600.000,-	
2.2.1.1.2	Purna Bhakti Kades	5.000.000,-	-	
2.2.1.1.3	Penghasilan Kades (Bengkok)	14.000.000,-	21.000.000,-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Sekdes	3.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	3.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Perangkat Desa	85.650.000,-	123.300.000,-	
2.2.1.3.1	TPAPD Perangkat Desa	62.400.000,-	76.800.000,-	
2.2.1.3.2	Penghasilan Perangkat Desa (Bengkok)	23.250.000,-	46.500.000,-	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan BPD	10.150.000,-	4.650.000,-	
2.2.1.4.1	Uang sidang BPD	1.000.000,-	-	
2.2.1.4.2	Purna Bhakti BPD	4.500.000,-	-	
2.2.1.4.3	TPBPD	4.650.000,-	4.650.000,-	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	8.550.000,-	9.840.000,-	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	2.500.000,-	3.000.000,-	
2.2.3.2	Pembinaan Perangkat Desa	750.000,-	1.000.000,-	
2.2.3.3	Pembinaan Linmas	500.000,-	-	
2.2.3.4	Perlombaan Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.3.5	Tunjangan Hari Raya	3.800.000,-	3.800.000,-	
2.2.3.6	Subsidi LGC RT.1.RW.3. Dsn Ngablak	-	1.040.000,-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13.750.000,-	15.950.000,-	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000,-	2.250.000,-	ADD
2.2.4.2	Operasional PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	'
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	'
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000,-	1.000.000,-	'
2.2.4.5	Operasional PJOK / PJAK	1.200.000,-	1.200.000,-	'
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000,-	500.000,-	'
2.2.4.7	Operasional Linmas	500.000,-	-	'
2.2.4.8	Operasional BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	'
2.2.4.9	Operasional TK dan PAUD	600.000,-	1.000.000,-	'
2.2.4.10	Operasional RT	-	2.500.000,-	"
2.2.5	Belanja Tak terduga	10.630.000,-	5.695.000,-	
2.2.5.1	Lain-lain	10.630.000,-	5.695.000,-	
JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)		752.530.000,-	846.675.000,-	

1	2	3	4	5
3.	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-		
JUMLAH PEMBIYAAAN (3.1 - 3.2)				

Ditetapkan di : Prijekngablak
Pada Tanggal 16 Maret 2014
KEPALA DESA PRIJEKNGABLAK



ALI AJIB ANAMSARI,SH.ST.